

Kata Wabup Suharsi, Manfaat Dana PEN Sangat Terasa



<https://hulondalo.id/kata-wabup-suharsi-manfaat-dana-pen-sangat-terasa/>

GorontaloPost.id – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igrisa menjadi narasumber pada program acara pro aspirasi yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) terkait tindak lanjut dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Wabup Suharsi mengungkapkan, program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Dana PEN ini juga, kata Suharsi, sekaligus menyahuti dari apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat dan sudah berlarut-larut disampaikan.

“Alhamdulillah semua itu kita sahuti, dan jujur masyarakat Pohuwato sangat merasakan manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung dari program PEN tersebut,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa realisasi anggaran tersebut sudah 98 persen. Dana PEN tersebut betul-betul untuk pemulihan ekonomi, yang alokasi anggarannya untuk infrastruktur. Fasilitas pendukung tersebut diantaranya adalah pembangunan drainase, termasuk jalan-jalan akses di 13 kecamatan, permukiman, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, banjir serta lain sebagainya.

“Realisasi dari dana PEN ini Alhamdulillah sudah 98 persen, baik untuk realisasi fisik maupun keuangan. Jadi, kami terbantu dengan adanya dana PEN ini, walaupun pengembaliannya itu selama 8 tahun dan bunganya 6 persen sekian. Namun begitu, alhamdulillah semua cepat tersahuti apa yang diinginkan dan dikeluhkan masyarakat selama ini,” pungkas Suharsi.

Sumber Berita:

Gorontalo[post.id](https://hulondalo.id/kata-wabup-suharsi-manfaat-dana-pen-sangat-terasa/), Kata Wabup Suharsi, Manfaat Dana PEN Sangat Terasa

<https://hulondalo.id/kata-wabup-suharsi-manfaat-dana-pen-sangat-terasa/>> [diakses pada 11 Desember 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) asas keadilan sosial;
 - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) mendukung Pelaku Usaha;
 - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - b. pasal 13:
 - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - b) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - c) hak dan kewajiban para pihak;
 - d) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - e) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - f) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - g) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - h) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - i) dokumen persyaratan pencairan dana;
 - j) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - k) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - l) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - m) biaya provisi;
 - n) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - o) perubahan perjanjian; dan
 - p) penyelesaian sengketa.

- 3) ayat (7) yang menyatakan bahwa perubahan perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ns dapat dilakukan dalam hal:
 - a) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau
 - b) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 21 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - 2) angka 41 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) angka 53 yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 - b. pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.
 - c. Pasal 12:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. pasal 176:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.